

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanyaan yang senantiasa mencuat dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah apakah hukum Islam dapat mengantisipasi persoalan sosial yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Para pakar hukum Islam dan ulama ushul fiqih sendiri menyadari bahwa ayat-ayat Alquran dan Hadis telah final sedangkan persoalan yang dihadapi hukum Islam tidak pernah final.

Ulama ushul fiqih berpendapat bahwa keutamaan Islam yang menyebabkan ia mampu diterima sepanjang masa terletak pada kekuatan sumber pokok ajaran yang dimilikinya yaitu Alquran dan Hadis.

Alquran sebagai sumber utama memberikan pedoman dasar dalam persoalan akidah, akhlak dan tuntutan bagi kehidupan yang bersifat amaliyah. Dalam masalah muamalah yaitu bidang yang langsung berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari, Alquran tidak menurunkan perincian yang jelas kecuali tentang hukum-hukum keluarga, *hudud*, *kifarat* dan kadar pembagian harta warisan. Sedangkan dalam bidang muamalah lainnya hanya bersifat *global* yang hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum dan peraturan-peraturan dasar yang mesti dipedomani oleh manusia. (Zahra, 1958: 94-96).

Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum umat Islam setelah Alquran. Disamping mengikuti hukum-hukum yang telah ada dalam Alquran, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Hadis ada yang berfungsi sebagai penjelas bagi masalah yang *mujmal* dalam Alquran dan ada pula yang menetapkan ketentuan-ketentuan hukum

yang belum ada dalam Alquran ¹. (al-Khatib, 1989: 46-50). Dengan demikian fungsi hadis sangat penting artinya disamping Alquran.

Hukum Islam yang bersumber pokok pada *tekstual* Alquran dan Hadis Nabi SAW banyak dikesankan sebagai hukum yang tidak mampu *aktual* dalam kehidupan nyata manusia. Kesan seperti ini dimunculkan oleh sebagian *orientalis* di antaranya Prof. J.N.D Anderason ², disamping ada juga sebagian orang Islam berpendapat sama dengan pendapat tersebut. Mereka menganggap bahwa materi-materi hukum yang diambil dari norma Alquran dan Hadis Nabi SAW bersifat kaku dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang selalu bergerak ke arah kemajuan diberbagai bidang. (Bazemool, 1993: 11).

Bila dilihat alasan mereka berpendapat demikian disebabkan pada ketentuan yang menyatakan bahwa sumber hukum Islam adalah wahyu Allah SWT sebagai *nash* agama yang utama. Menurut pandangan mereka, Alquran sebagai sumber hukum yang utama sekali tidak memberikan kemerdekaan kepada seseorang untuk melakukan pemikiran atau pilihan apapun kecuali “mendengar dan taat” (*samina wa atha’na*). Untuk memperkuat alasannya mereka mengemukakan firman Allah SWT di antaranya surat an-Nur, 24 ayat 51:

انمآ كآن قول المؤمنین اذآ دعوا الی الله ورسوله
لیحكم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و
اولئك هم المفاحون

¹ Dalam hal hadis menetapkan hukum sendiri terdapat perbedaan pendapat ulama yang setuju dalam hal ini, ada yang tidak, (Hasbalah, 1971. *Ushul al-Tasyri’ al-Islami*. Dar al-Mua’rif, Mesir, h. 40)

² Ia adalah seorang Profesor di bidang hukum Timur di Universitas London dan seorang kepala departemen hukum, di sekolah *Oriental and African Studies*, Universitas London dan di dalam bukunya yang berjudul: *Islamic Law in Modern World*, menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum Tuhan yang tidak dapat dirubah. Selanjutnya Said Ramadhan, 1986. *Islamic Law Its Scope and Equity*, alih

bahasa Suaidi Saad, *Hukum Islam Ruang Lingkup dan Kandungannya*. Gaya Media Pratama, Jakarta, h. xii-xv

“ *Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil Allah SWT dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum di antara merekalah ucapan” kami mendengar dan kami patuh”*

Selanjutnya surat al-Ahzab, 33 ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

“ *Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula perempuan mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka”.*

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak akan melakukan pilihan lainnya, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan hukum bagi mereka. Dengan dasar ayat-ayat itu pula, para *orientalis* mengemukakan alasan bahwa orang Islam tidak dapat berbuat banyak selain kata-kata “ *samin’na wa atha’na*” (kami mendengar dan kami taat).

Meskipun ayat-ayat yang dikemukakan oleh para *orientalis* itu memang benar-benar syariat Allah SWT, namun bila dianalisa mereka sama sekali tidak tepat bahkan dasar pemikiran mereka bertentangan dengan makna ayat-ayat tersebut.

Suatu hal yang tidak masuk akal jika Allah SWT Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, Maha Penyayang akan mewahyukan kepada Rasul-Nya yang terakhir dengan syariat yang bersifat beku. Juga sangat mustahil jika Allah SWT membuat kaum muslimin tidak dapat melakukan suatu pemikiran atau pembaharuan untuk menyesuaikan dengan situasi lingkungan yang mereka tempati. Dunia mereka sangat

sempit, karena ruang geraknya sangat dibatasi oleh syariat. Padahal bukankah Allah SWT sendiri telah menyebutkan bahwa kedudukan syariat itu merupakan rahmat yang paling sempurna, mudah dan tidak mengakibatkan kesukaran apapun. (al-Anbiya', 21, ayat 107 dan al-Baqarah, 02 ayat 175).

الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان و مكان

Ungkapan berikut ini mengisyaratkan hal tersebut:

“ Syariat Islam itu (akan selalu) sesuai untuk setiap masa dan tempat”. (Ubadah, t.th: 10 Juz I)”

Berbicara soal perubahan dan pembaharuan hukum Islam erat kaitannya dengan masalah ijtihad karena maju dan mundur, cepat atau lambatnya perubahan, dan pembaharuan hukum Islam tergantung pada tinggi *frekuensi* ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid.

Ibn al-Qayyim, sebagai tokoh yang menjadi objek dalam tulisan ini merupakan seorang mujtahid yang sangat berani melakukan ijtihad sehingga banyak hal-hal *tajdidiah*-nya yang berbeda dengan ulama mazhab lainnya. Sementara diketahui bahwa Ibn al-Qayyim adalah seorang ulama mujtahid yang lahir dan berkembang pada masa *taklid* dan *ta'assub mazhab fiqh* ketika itu mengalami *stagnasi*, ijtihad dianggap telah tertutup. (Hussein, 1995: 325:326).

Salah satu metode ijtihad yang dikemukakan Ibn al-Qayyim dalam menghadapi persoalan sosial yang terjadi adalah *qiyas*, yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *'Illat* antara keduanya. (al-Zuhaili, t.th: 601). Dalam permasalahan *qiyas*, Ibn al-Qayyim dikenal sebagai tokoh pertama yang mengemukakan kaidah:

تغير الفتوى واختلا فيها مجسب تغير الارمنة والامكنة
والاحول والنيات والعوائد

“ *Perubahan fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, tempat, situasi, niat dan adat kebiasaan* “. (al-Jauziyyah, 1961: 17-18)

Menurut Ibn al-Qayyim, pengaruh *qiyas* dalam permasalahan hukum luas sekali sehingga dalam persoalan yang terjadi dalam masyarakat dan mayoritas muamalah, Ibn al-Qayyim amat kuat berpegang pada *qiyas*. Cukup banyak contoh yang dikemukakannya dalam permasalahan *qiyas* ini, di antaranya dalam permasalahan surat Umar Ibn al-Khattab kepada Musa al-Asy'ari (hakim di Bashrah, Irak). Dalam suratnya yang panjang itu Umar menekankan agar dalam menghadapi berbagai persoalan yang tidak ditemukan hukumnya dalam *nash* agar Abu Musa menggunakan *qiyas*. (al-Jauziyyah, 1996: 16).

Terlihat jelas hukum Islam dalam menjawab dinamika perubahan sosial dalam masyarakat dengan menjadikan *qiyas* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam. Dan *nash-nash* (Alquran dan Hadis) agama yang menjadi sumber utama *syari'ah* tidak menjadi penghalang bagi perubahan sosial yang terjadi, bahkan *nash* menjadi *mercusuar* sebagai petunjuk ke arah kebaikan dan kemashlahatan umat Islam di dunia.

Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana sesungguhnya *qiyas* yang berlaku dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana kekhasan konsep Ibn al-Qayyim tentang *qiyas* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam ?
3. Bagaimana penggunaan *qiyas* sebagai dalil menunjukkan bahwa hukum Islam *elastis* sepanjang zaman ?

Selanjutnya untuk menghindarkan pembahasan yang kurang terarah, perlu dibatasi ruanglingkup yang menjadi kajian tulisan ini yaitu hanya seputar *qiyas* dalam bidang

fiqih, konsep Ibn al-Qayyim tentang *qiyas* dalam rangka memperlihatkan hukum Islam *relevan* sepanjang zaman.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Membahas secara mendalam tentang konsep *qiyas* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum yang dipakai Ibn al-Qayyim.
2. Menjawab persoalan *fiqih* yang berkembang sesuai dengan *konteks* perubahan kondisi sosial yang berbeda zamannya, diketahui konsep tersebut akan terlihat *elastisitas* hukum Islam.

Kegunaan Penelitian:

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk meenjadi masukan yang bersifat ilmiah sebagai upaya dalam mengisi *khasanah* ilmu pengetahuan dalam pemikiran Islam, khususnya dalam bidang *fiqih* dan *ushul fiqih*, dan sebagai kajian yang *konfrehensif* tentang *qiyas*.
2. Untuk dapat menemukan kemungkinan penerapan dan pengembangan untuk masa sekarang dan akan datang.

Tinjauan Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada ditemukan penelitian yang *konfrehensif* tentang pemikiran *ushul fiqih* Ibn al-Qayyim yang memperlihatkan ke-*elastisitasan* hukum Islam sepanjang masa. Memang ada beberapa karya yang meneliti tentang pemikiran Ibn al-Qayyim dan bahkan telah ada disertasi Nasrun Haroen yang membahas tentang ijtihad Ibn al-Qayyim dalam *konteks* perubahan sosial. Namun belum membahas secara utuh tentang *qiyas* sebagai dalil hukum dalam menjawab perubahan sosial dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Disertasi Nasrun Haroen tersebut hanya menguraikan

metode Ibn al-Qayyim secara ringkas dan belum tergambar konsep *qiyas* Ibn al-Qayyim sesungguhnya sehingga memperlihatkan hukum Islam *elastis* sepanjang masa.

Hal ini yang mendorong penulis menulis masalah itu sebagai pokok pembahasan, apalagi jika dikaitkan dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat sekarang dan akan datang. Dinamika akibat kemajuan ilmu pengetahuan di zaman modern lebih cepat dan luas bila dibanding dengan dinamika di zaman Ibn al-Qayyim.

Kerangka Teori

Para ulama *ushul fiqih* sepakat menyatakan bahwa dalam menentukan hukum bagi suatu kasus yang sedang dihadapi, langkah pertama yang harus ditempuh adalah mencarinya hukumnya di dalam Alquran sebagai sumber utama hukum Islam. Jika tidak ditemukan *nash* nya yang secara pasti menunjuk hukum yang sedang dihadapi, maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti Hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai sumber kedua hukum Islam. Jika dalam Hadis-hadis Rasulullah SAW tidak ditemukan juga secara pasti, maka para mujtahid mencarinya melalui ijtihad. (Hasballah, 1976: 79). Menurut para ahli *ushul fiqih* adalah pengerahan kemampuan *intelektual* seorang mujtahid secara maksimal dalam menggali hukum *syara'* yang bersifat *praktis* dari dalil-dalilnya. (Tiwana, t.th: 98).

Dalam persoalan ijtihad, Imam mazhab yang empat yaitu Abu Hanifah (80-150 H), Malik (93-179 H), asy-Syafi'i (150-204 H) dan Ahmad Ibn Hambal (164-241 H), yang dikenal sebagai mujtahid mutlak (mandiri) telah menyusun berbagai metode ijtihad dalam mengantisipasi berbagai perkembangan dan perubahan sosial di zaman masing-masing. Metode ijtihad dimaksud di antaranya *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *sadd az-zari'ah*, dan *urf*.

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu kasus yang tidak dijumpai hukumnya dalam *nash* dengan hukum yang ditentukan langsung oleh *nash* disebabkan kesamaan *'illat* yang terdapat pada kedua kasus tersebut. Misalnya meng-*qiyas*-kan hukum

minuman keras yang diperas dari selain anggur kepada hukum khamar disebabkan sama dengan 'illat yang ada pada minuman keras yaitu sama-sama mengandung zat yang memabukkan.

Istihsan adalah berpaling dari kehendak *qiyas jali* (*qiyas* yang 'illatnya jelas) kepada *qiyas khafi* (*qiyas* yang 'illatnya tersembunyi) disebabkan adanya indikasi yang membuat pemalingan tersebut. Definisi ini dikemukakan ulama *Hanafiyah*. Misalnya kaidah umum (*qiyas*) yang berlaku dalam persoalan peradilan adalah *al-Bayyinah 'ala al-Mudda'i wa al-Yamini 'ala Ankara* (penggugat harus mengemukakan alat bukti sedangkan tergugat jika gugatan tidak bisa dibuktikan diminta bersumpah). (al-Syaukani, 1987: 317).

Ulama Hanafiyah mengatakan jika terjadi pertengkaran antara pembeli dengan penjual dalam masalah harga sedangkan saksi tidak ada, maka kaidah umum (*qiyas*) ini tidak bisa diterapkan karena jika kaidah umum di atas diterapkan akan ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu dengan berdalil *istihsan* mereka menyatakan keduanya harus mengemukakan alat bukti masing-masing dan jika keduanya tidak mampu mengemukakan alat bukti, maka keduanya dituntut untuk bersumpah. (al-Duraini, 1978: 58).

Istishhab adalah memberlakukan hukum asal sebagaimana adanya sebelum ada dalil lain yang menunjukkan hukum asal itu telah diganti. Misalnya seseorang yang dianggap hilang (*mafqud*) dianggap masih hidup, selama belum ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia telah wafat sehingga jika salah seorang ahli warisnya meninggal dunia ia tetap mendapatkan pembagian harta warisan dan hartanya belum boleh dibagikan kepada ahli warisnya.

Sadd az-Zari'ah adalah menutup seluruh jalan yang menuju kepada sesuatu yang diharamkan *syara'*, seperti larangan berkhulawat antara seorang laki-laki yang bukan

mahramnya dan larangan menghibahkan sebagian harta ketika mencapai satu nisab dan haulnya hampir datang dengan tujuan agar tidak dikenai kewajiban zakat.

'Urf adalah menetapkan hukum berdasarkan kenyataan yang telah menjadi adat kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya memahami kata daging dengan pengertian daging sapi karena kata daging dalam kebiasaan masyarakat tertentu tertuju kepada daging sapi saja.

Seluruh metode ijtihad yang disebutkan di atas hanya berlaku terhadap kasu-kasu yang hukumnya tidak dijumpai dalam *nash* dan kasus-kasus yang termasuk dalam persoalan-persoalan yang *zhanni*. Persoalan-persoalan yang telah diatur oleh *nash* yang *qath'i* dan persoalan-persoalan yang termasuk ke dalam masalah *ta'abbudiyah* bukanlah lapangan ijtihad. Pada umumnya persoalan sosial yang terjadi di zaman modern termasuk ke dalam lapangan ijtihad, atas dasar itulah ijtihad harus dikembangkan dan digairahkan di zaman modern.

Metodologi Penelitian

1. Data Primer

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Ibn al-Qayyim, seperti: *'Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, kitab *al-Turuq al-Hukumiyyah fii al-Siyasah al-Syar'iyah* dan kitab Ibn al-Qayyim lainnya.

2. Data Sekunder

Untuk melengkapi data-data dalam penelitian ini, penulis juga akan mencari data-data sekunder yaitu karya-karya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian, baik karya-karya yang memuat pemikiran Ibn al-Qayyim tentang *qiyas* maupun karya-karya lain yang memiliki topik pembahasan yang sama.

Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang tergolong penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan

studi terhadap karya-karya Ibn al-Qayyim yang memuat pemikirannya tentang *qiyas* sebagai dalil hukum serta karya-karya penulis lain yang melakukan pembahasan yang sama.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang cukup, maka penulis akan melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penulisan tesis ini: (1). Metode Pendekatan Sejarah, artinya penulis akan menganalisa persoalan yang dikaji terutama persoalan *qiyas* dari aspek sejarahnya, sebab Ibn al-Qayyim adalah seorang pemikir yang hidup pada masa tertentu yang pemikirannya terkadang dipengaruhi oleh pemikir-pemikir sebelumnya. (2). Metode Analisis isi. Metode ini digunakan untuk menganalisa pesan-pesan yang terdapat dalam ungkapan Ibn al-Qayyim tentang hukum Islam secara umum dan tentang gagasannya mengenai *qiyas*. (3). Metode Komperatif. Untuk melengkapi dan mempertajam analisa penulis tentang pemikiran Ibn al-Qayyim mengenai *qiyas* sebagai dalil hukum, maka penulis akan melakukan perbandingan dengan pemikir-pemikir lain yang relevan dengan bahasan yang dikaji.

Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun dalam beberapa bab. Bab pertama sebagai pendahuluan, dimaksudkan sebagai landasan berpijak dan langkah-langkah yang ditempuh dalam pembahasan selanjutnya. Untuk itu dalam bab ini dikemukakan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kehidupan Ibn al-Qayyim. Pembahasan pada bab ini diawali dengan melihat riwayat hidup dan

perkembangan intelektual Ibn al-Qayyim, profesi dan dunia ke-Islamannya selanjutnya kondisi sosial dan politik di zaman Ibn al-Qayyim.

Bab tiga dimaksudkan untuk memberikan gambaran pemahaman secara umum tentang *qiyas* yang meliputi: pengertian, pembagian *qiyas* dan syarat-syaratnya, kehujjahan *qiyas*, pembagian *'illat* dan cara penetapannya.

Bab empat sebagai inti pembahasan dimaksudkan untuk menemukan dan merumuskan jawaban pemecahan masalah yang dibahas, maka bab ini dimulai dengan pengertian ijtihad Ibn al-Qayyim dan metode ijtihadnya, *qiyas* menurut Ibn al-Qayyim, kaidah-kaidah *qiyas* Ibn al-Qayyim dan *qiyas* sebagai salah satu *elastisitas* hukum Islam.

Bab lima sebagai penutup, di dalamnya dikemukakan simpulan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti dan saran-saran sebagai jalan keluar dari masalah selanjutnya.

